

**TANGGUNG GUGAT PEMILIK HEWAN ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA  
ORANG LAIN OLEH HEWAN PELIHARAAN  
(TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
236/Pdt.G/2014/PN.Mnd)**

**Dejan Abdul Hadi**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

**ABSTRAK**

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis tanggung gugat pemilik hewan atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain oleh hewan peliharaan. Kajian ini dilakukan melalui putusan pengadilan dengan Nomor Perkara 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd. Pengadilan memberikan suatu putusan bahwa kasus mengenai diserangnya seseorang oleh seekor anjing terhadap seorang pengunjung mall yang sedang membeli kebutuhan peliharaannya di suatu Petshop di Manado merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan hewan peliharaan, maka pemilik hewan peliharaan tersebut harus bertanggung jawab atas segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab seseorang pemilik hewan peliharaan gugur apabila ia dapat membuktikan ia tidak lalai dalam pengawasannya.

Kata Kunci: Putusan pengadilan, Tanggung gugat, Perbuatan melawan hukum, hewan peliharaan

**A. PENDAHULUAN**

Adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum bukan saja hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun hal tersebut juga tentunya menimbulkan suatu kerugian karena adanya suatu perbuatan atau tidak berbuat yang dapat melanggar hak hak orang lain yang dapat juga bertentangan dengan berbagai norma norma diluar hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab

atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>1</sup>

Pasal 1365 KUHPdt yang biasa disebut dengan perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu:

1. Adanya perbuatan adalah mengandung pengertian berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif) sehingga perbuatan itu bertentangan dengan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap hak orang lain, terhadap kewajiban sendiri, terhadap kesusilaan, maupun terhadap kepantasan/kepatutan.
2. Adanya kesalahan adalah berupa kesengajaan maupun kurang hati-hatian. Kesengajaan menunjukkan adanya maksud atau niat dari pelaku usaha untuk menimbulkan akibat tertentu. Akibat itu dapat diketahui atau dapat diduga akan terjadi dan dengan sadar melakukan perbuatan itu. Kekurang hati-hatian mempersoalkan masalah kelalaian, lalai mengambil tindakan yang sepatutnya sehingga timbul akibat yang tidak dikehendaki
3. Adanya kerugian yang diderita dimaksud adalah kerugian yang berbentuk unsur rugi, biaya, dan bunga sebagaimana yang diuraikan sehubungan dengan wanprestasi pada perjanjian dan kerugian sehubungan dengan perbuatan melawan hukum.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang diderita oleh korban perbuatan melawan hukum itu adalah kerugian yang semata-mata timbul atau lahir karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Disisi lain perbuatan melawan hukum tidak hanya dilakukan oleh manusia atau orang pribadi secara langsung namun bisa juga dilakukan bukan atas secara langsung terhadap dirinya, perbuatan yang dilakukan oleh hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak secara langsung oleh pribadi manusia.

Hal itu terdapat dalam PASAL 1368 KUHPdata yang berbunyi *“Pemiliki seekor binatang, atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab terhadap kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”*. Hewan yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir menjadikan penyerangan yang dilakukan hewan peliharaan lebih bersifat agresif, dapat menimbulkan penyakit bahkan dapat menyebabkan kematian. Hal tersebut bukanlah hal yang sepele terkait penyerangan oleh hewan peliharaan.

Terdapat salah satu kasus perbuatan hukum yang dilakukan oleh hewan peliharaan tepatnya di kota Manado, Sulawesi Utara, tepatnya terjadi pada tanggal

---

<sup>1</sup> Rini Dameria dkk. Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (studi kasus perkara putusan mahkamah agung nomor 352/pk/pdt/2010). diponegoro law journal volume 6, nomor 1, tahun 2017 hlm 2.

30 Maret 2014 dimana ada salah satu seorang pengunjung yang datang ke suatu Petshop untuk membeli suatu kebutuhan hewan peliharaanya namun saat pengunjung sedang memilah dan memilih atas apa yang akan dibelinya, tragisnya saats sedang berada di dalam Petshop tersebut ada seekor anjing berjenis Alaskan Husky yang tiba tiba menyerang dan menggigit pengunjung. Penyerangan itu mengakibatkan Engelin terluka cukup parah dan segera membutuhkan pertolongan sehingga saat itu juga Engelin dibawa oleh suaminya ke Rumah Sakit Siloam Hospital Manado untuk mendapatkan pengobatan.

Dalam Pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Yang dimaksudkan dalam kata memakai binatang dalam pasal ini yaitu digunakan untuk kepentingan pemilik hewan tersebut termasuk juga penyewa dan peminjam hewan untuk kepentingan tertentu. Pasal 1368 KUH Perdata mengandung arti bahwa pada umumnya pemiliklah yang harus dipertanggungjawabkan. Baru setelah ada orang lain yang menggunakan hewannya, maka orang tersebutlah yang harus dipertanggungjawabkan dan bukannya pemilik. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”*.

Sehingga adanya suatu kejadian yang telah terjadi maka kasus tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan telah diputus oleh hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd2 . Adapun isi putusan tersebut pada intinya adalah menghukum sipemilik anjing untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial kepada korban.

Dengan kata lain, apa si pemilik hewan juga ikut bertanggungjawab atas kelalaian tersebut oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut topik ini, dengan judul **“TANGGUNG GUGAT PEMILIK HEWAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN OLEH HEWAN PELIHARAAN (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd)”**

## PEMBAHASAN

### 1. Perbuatan Melawan Hukum

Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad* (bahasa Belanda) atau lazimnya mempunyai arti yang sempit yaitu yang dipakai dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) untuk selanjutnya digunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan I.S. Adiwimarta dalam menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar juga mempergunakan istilah perbuatan melawan hukum. Selain itu istilah yang sama juga digunakan oleh M.A. Moegni Djojodirjo dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum. Digunakannya terminologi Melawan hukum<sup>2</sup> bukan Melanggar Hukum oleh M.A. Moegni Djojodirjo karena dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif<sup>3</sup>. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan tersebut”. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya<sup>4</sup>.

Pengaturan mengenai PMH di Indonesia terdapat di dalam Pasal 1365-1380 KUHPerdata. Dari keseluruhan pasal-pasal tersebut, Pasal 1365 KUHPerdatalah yang memegang peranan cukup tinggi di dalam pengaturan soal PMH<sup>5</sup>, karena pasal tersebut merupakan pasal pengaturan umum yang berisikan pengertian dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah PMH. Pasal 1365 KUHPerdata sebagai ketentuan pokok dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia memiliki penjelasan yang sangat luas dan harus dikaitkan dengan teori-teori penunjang bahkan teori tort dari sistem hukum common law. Berdasarkan pengaturan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut dapat diketahui beberapa unsur yang wajib untuk dipenuhi antara lain<sup>6</sup>:

- a) perbuatan;
- b) perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) ada kesalahan;

---

<sup>2</sup> Di dalam bukunya, Djojodirjo mengatakan: “Pasal 1365 KUHPerdt. tidaklah memberikan perumusan melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan success

<sup>3</sup> Agustina hlm.7.

<sup>4</sup> M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 13 dikutip oleh Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hlm. 36.

<sup>5</sup> Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut

<sup>6</sup> Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum”, dalam *Hukum Perikatan (Law of Obligations)* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm.8.

- d) ada kerugian; dan
- e) terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Seiringan dengan tanggung jawab perdata pada pemilik hewan peliharaan, pada umumnya pemilik hewan adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan. Akan tetapi bilamana orang lain daripada pemilik yang menggunakan hewannya, maka selama masih dalam penggunaan orang lain tersebutlah harus bertanggung jawab dan bukannya pemilik. Pasal 1368 KUH Perdata memuat ketentuan khusus tentang pertanggung jawaban seorang pemilik atau orang yang memakai hewan tersebut atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan. Mengenai hubungan antara Pasal 1368 dan 1367KUHPerd dapat dikemukakan bahwa Pasal 1368 KUHPerd memberikan peraturan khusus untuk pertanggung jawaban untuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan dan mengesampingkan Pasal 1367 KUHPerd , sehingga ketentuan umum tentang pertanggung jawaban untuk benda tidaklah diterapkan pada hewan.

Dengan demikian maka ketentuan yang ada dalam Pasal 1368 dan Pasal 1365 KUHPerd sama sama mengatur perihal perbuatan melawan hukum dan memiliki prinsip yang sama, namun ketentuan yang ada dalam Pasal 1368KUHPerd mengatur perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan bukan secara langsung oleh orang yang bersangkutan, namun dilakukan oleh hewan yang dimiliki maupun diperihara oleh orang tersebut sebagai subjek hukum

## 2. Tanggung Jawab Karena Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>7</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan<sup>8</sup>.Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya<sup>9</sup>.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>8</sup> Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

<sup>9</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerd.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366KUHPerd.
3. Tanggung jawab mutlak(tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUH Perdata.
- 4.

### **3. Ganti Rugi Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum**

Pasal 1365KUHPerd menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari perbuatannya, namun undang-undang tidak mengatur lebih jauh mengenai ganti kerugian yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum. Ganti kerugian karena wanprestasi yang didasarkan atas pasal 124 KUHPerd, dan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi memiliki kesamaan, sehingga untuk itu dapat diterapkan sebagian dari ketentuanketentuan ganti kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi secara analogis<sup>10</sup>.

Terdapat beberapa bentuk kemungkinan penuntutan atas perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Sebagaimana juga telah disinggung sebelumnya, bahwa ganti rugi yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum berbeda dengan ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi, dimana pada perbuatan melawan hukum bentuk ganti rugi baik secara materi atau immateri atau pula kombinasi keduanya, sedangkan wanprestasi menuntut ganti rugi berupa materi. Adapun bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata ada dua macam, yaitu<sup>11</sup> :

- a. ganti rugi umum, yaitu yang berlaku untuk semua kasus termasuk karena perbuatan melawan hukum. Adapun ketentuan ganti rugi secara umum ini

---

<sup>10</sup> Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung : Binacipta, 1991, hlm. 28

<sup>11</sup>

oleh KUH Perdata diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, yang dapat berupa biaya rugi serta bunga.

- b. ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang hanya timbul dari perikatan-perikatan tertentu

Pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata memang menjadi suatu bahasan yang menarik untuk di analisis lebih lanjut. Mengenai putusan pengadilan dengan Nomor Perkara 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd. Pengadilan memberikan suatu putusan melalui hakim bahwa kasus mengenai diserangnya oleh seekor anjing terhadap seorang pengunjung yang sedang berkunjung untuk membeli kebutuhan peliharaanya di suatu Petshop di Manado merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal itu dikarenakan karena sifat suatu anjing akan mengalami perubahan menjadi lebih agresif ketika anjing tersebut dalam keadaan sedang makan.

Berdasarkan kronologis yang ada bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 pengunjung (sebagai penggugat) dengan suaminya berkunjung kesuatu toko Petshop milik tergugat yang berada di Jl.Wolter Monginsisi No 28, Kel Malalayang, Kec. Malalayang, Manado,Sulawesi Utara dengan maksud untuk membeli makan hewan peliharaanya. Ketika pengunjung (sebagai penggugat) dan suaminya masuk ke dalam Petshop, ternyata terdapat seekor anjing berjenis Alasan Husky yang dilepas secara bebas tanpa diikat maupun dikandangi oleh pemilik anjing (sebagai tergugat) yang mana pemililik anjing tersebut pun sebagai pemilik Petshop tersebut. Namun tiba tiba secara tragis anjing yang berjenis Alasan Husky tersebut menyerang penggugat secara membabi buta sehingga menyebabkan penggugat terjatuh dengan luka disekujur tubuh nya dibagian wajah, bibir, dan bagian lengan dengan bersimpuh darah.

Hal itu ternyata disebabkan oleh Haryanto (sebagai tergugat) selaku pemilik anjing sekaligus pemilik Petshop ternyata sedang dan tetap memberikan makanan pada anjing tersebut dekat para pengunjung dan tidak di tempat yang terpisah dengan para pengunjung supaya anjing dapat merasa tenang tanpa adanya ancaman dari luar. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Negeri Manado bahwa Haryanto (sebagai tergugat) selaku pemilik anjing dan Petshop tersebut dinyatakan adanya kelalaian sehingga terjadi insiden tersebut. Kelalaian tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Pasal 1366KUHPer yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”. Bahkan dalam Pasal 1368 KUHPerdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggungjawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut baik

binatang itu berada dibawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat/terlepas. Pasal 1368 KUHPPerdata baru dapat diterapkan apabila kerugian tersebut ditimbulkan oleh gerakan sendiri dari binatang tersebut dan tidak mengikuti petunjuk atau kehendak tuannya.

Jadi pada prinsipnya tindakan yang dilakukan oleh tergugat tersebut merupakan suatu tindakan kelalaian yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan hewan peliharaan, maka pemilik hewan peliharaan tersebut harus bertanggung jawab atas segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain Tanggung jawab seseorang pemilik hewan peliharaan gugur apabila ia dapat membuktikan ia tidak lalai dalam pengawasannya. Karena jikalau saja tergugat dalam kondisi memiliki kesadaran untuk memperkirakan suatu kondisi yang ada apabila tergugat dalam memberikan makanan kepada anjing yang berjenis Alaska Syberian tersebut dilakukan di tempat terpisah;anjing diberikan makan di kandang maupun kondisi dalam terikat, maka besar kemungkinan kejadian penyerangan anjing kepada penggugat tidak akan terjadi, dan adanya insting merasa teranca yang dirasakan anjing ketika sedang makan tidak akan terjadi.

Dalam hal hewan peliharaan seseorang menyebabkan orang lain menderita kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 1368 KUHPPerdata: "Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya. Adapaun tanggung jawab seseorang pemilik hewan peliharaan gugur apabila ia dapat membuktikan ia tidak lalai dalam pengawasannya. Tanggung jawab pemilik hewan peliharaan ini menurut KUHPPerdata adalah berlaku teori kesalahan yaitu dimana seseorang tidak dapat dihukum apabila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak lalai dalam melakukan pengawasan

Bahwa terbukti adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat adalah karena adanya unsur kelalaian dari Tergugat dalam memelihara binatang yaitu dengan tidak membatasi jangkauan antara pengunjung dan binatang di dalam satu ruangan sehingga sampai terjadinya kontak langsung yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Memang penyebab anjing menyerang adalah karena diganggu ketika sedang atau akan makan, namun jika dilihat lebih jauh maka Penggugat bisa mengganggu anjing serta anjing bisa sampai menyerang adalah karena akibat dari anjing kurang diperhatikan ketenangannya sehingga sampai merasa terancam keberadaannya. Adapun bentuk tuntutan yang dapat diajukan penggugat kepada pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pihak lain dapat berupa:

- 1) Ganti kerugian dalam bentuk uang sebagai akibat yang ditimbulkan;
- 2) Dikembalikan dalam keadaan semula (ganti rugi natural);

- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan hukum.

## **B. PENUTUP**

Korban dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagai perbuatan melawan hukum kepada pihak tergugat agar dapat diminta pertanggungjawaban dan pemilikanya apabila telah menimbulkan kerugian yang nyata-nyata bagi pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan juga penuntutan ke dalam ranah hukum pidana. Karena bentuk kelalaian dan kesalahan pemilik hewan yang menimbulkan suatu korban, dalam KUHPidana dapat dituntut berdasarkan pada Pasal 490KUHP yang mana pemilik hewan dapat dikenakan kurungan penjara selama enam hari atau denda, bilamana hewan peliharaanya tersebut melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain seperti menyerang, menerkam, menggigit, melukai, dan kotoranya mengotori lingkungan dan seterusnya yang membawa kerugian pihak lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah.2005. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachmat Setiawan.1991. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum.Bandung : Binacipta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian.2010.Perlindungan Hukum bagi Pasien.Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Soekidjo Notoatmojo.2010. Etika dan Hukum Kesehatan.Jakarta:Rineka Cipta.
- Rosa Agustina.2012. “Perbuatan Melawan Hukum”, dalam Hukum Perikatan (*Law of Obligations*). Denpasar: Pustaka Larasan.
- Rini Dameria dkk.2017. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor352/PK/PDT/2010). Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.